



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : Krisna Murti
Umur : 57 Tahun
Agama : Hindu
Perkerjaan : Wiraswasta
Alamat : Huta III Afd.III Mayang .Nagori
Sidomulyo.Kec.Bosar Maligas Kabupaten
Simalungun.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AROLINA SIDAURUK SH,MSi & REKAN** beralamat Kantor di JL.Tekukur No.17 Kel.Sipinggol-pinggol.Kec.Siantar Barat.Kota Pematangsiantar, Jalan Lintas Samosir Saitbuttu Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 November 2023 dengan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 44 UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Penetapan Kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana dhi.Dukcapil Kab/kota setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

halaman1dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat Keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah bukanlah dokumen final dalam penentuan status kematian atau lahir mati seseorang, namun sifatnya adalah sebagai pelaporan pertama atas peristiwa tersebut yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencatatan peristiwa kematian
3. Bahwa almarhum kedua orangtua Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Pebruari 1960 oleh **Pendeta Ponaya** di Lubuk Pakam disaksikan **Raju dan Lacumona** sesuai Surat Keterangan **Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis tertinggi Agama Hindu)**
4. Bahwa **Pemohon (Krisna Murti)** merupakan Anak 3 (ketiga) sesuai dengan Kartu Keluarga **No.095/5620/186/PS/95** yang ditandatangani Lurah Tomuan dan diketahui Camat Siantar Timur
5. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor. 33/1954 tanggal 12 Oktober 1954 tidak menolak Kewarganegaraan Indonesia an. **Masalamany**
6. Bahwa sesuai Surat Keterangan Lurah Tomuan Kota Pematangsiantar Nomor. 400.12.2.1/962/KT-PS/X/2023 menerangkan bahwa **Maslabani adalah orang yang sama dengan Masalamany.**
7. Bahwa Sesuai surat Keterangan Kematian Pangulu Sidomulyo (**Sumadi**) Nomor. 400.12.3.1/205/2023, **Maslabani (Masalamany)** telah meninggal dunia di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tanggal 23 April 2005
8. Bahwa Sesuai surat Keterangan Kematian Sekretaris desa **Petumbukan** Nomor. 472.12/299/VIII/PTB/2023 tanggal 03 Agustus 2023, **Marimutu** telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec. Galang Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Januari 2001
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijadikan dasar bagi Instansi yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil dan sebagai persyaratan Pengurusan Administrasi Pembagian Harta Warisan dari orang tua kepada para Ahli Warisnya serta Pengurusan Surat – surat Jual Beli Tanah.

halaman2dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Masalamany telah meninggal dunia tanggal 23 April 2023 di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
3. Menetapkan Marimutu telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec.Galang Kabupaten Deli Serdang
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Penetapan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun setelah menerima Salinan penetapan ini dan mencatatkan tentang Akta Kematian **Masalamany** dan **Marimutu** pada register akta pencatatan sipil sebagaimana mestinya

Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap nya di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/400/2015/2023, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 11/OR-PHDI-SU-I/1989, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 33/1954, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/962/KT-PS/X/2023, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.1/205/2015/2023, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1.205/2015/2023, selanjutnya diberi tanda P.7;

halaman3dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian 472.12/299/VIII/PTB/2023, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Agus Saputra;
2. Saksi Dedi Harianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah dan janji tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon dan telah pula tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk Menetapkan Masalamany telah meninggal dunia tanggal 23 April 2023 di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan Menetapkan Marimutu telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec.Galang Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi bernama Agus Saputra dan Dedi Harianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan bahwa Menetapkan Masalamany telah meninggal dunia tanggal 23 April 2023 di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan Menetapkan Marimutu telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec.Galang

halaman4dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.8, menurut Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan ke persidangan maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum kedua orangtua Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Pebruari 1960 oleh **Pendeta Ponaya** di Lubuk Pakam disaksikan **Raju dan Lacumona** sesuai Surat Keterangan **Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis tertinggi Agama Hindu) dan Pemohon (Krisna Murti)** merupakan Anak 3 (ketiga) sesuai dengan Kartu Keluarga **No.095/5620/186/PS/95** yang ditandatangani Lurah Tomuan dan diketahui Camat Siantar Timur
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor. 33/1954 tanggal 12 Oktober 1954 tidak menolak Kewarganegaraan Indonesia an.**Masalamany** sesuai Surat Keterangan Lurah Tomuan Kota Pematangsiantar Nomor.400.12.2.1/962/KT-PS/X/2023 menerangkan bahwa **Maslabani adalah orang yang sama dengan Masalamany**, Sesuai surat Keterangan Kematian Pangulu Sidomulyo (**Sumadi**) Nomor. 400.12.3.1/205/2023, **Maslabani (Masalamany)** telah meninggal dunia di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tanggal 23 April 2005, Sesuai surat Keterangan Kematian Sekretaris desa **Petumbukan** Nomor. 472.12/299/VIII/PTB/2023 tanggal 03 Agustus 2023, **Marimutu** telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec. Galang Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Januari 2001
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijadikan dasar bagi Instansi yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil dan sebagai persyaratan Pengurusan Administrasi Pembagian Harta Warisan dari orang tua kepada para Ahli Warisnya serta Pengurusan Surat – surat Jual Beli Tanah;

Menimbang, bahwa Heni Astuti bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara A quo dan

halaman5dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula bahwa Pemohon adalah Anak kandung dan Masalamany telah meninggal dunia tanggal 23 April 2023 di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dan Marimutu telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec.Galang Kabupaten Deli Serdang dan kematian orangtua Pemohon tersebut belum dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat aturan yang mengharuskan seseorang dicatatkan kematiannya oleh sanak keluarganya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi tetap saja kematian orang tua Pemohon bernama Masalamany dan Marimutu belum dicatatkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak mengerti bagaimana prosedur Pencatatan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sebagai Anak yang bernama Krisna Murti mengajukan permohonan penetapan kematian di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sehingga Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama Masalamany dan Marimutu (orang tua kandung Pemohon) dengan di dukung bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan di dukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2, petitum angka 3 di persidangan dan karenanya permohonan Pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati,

halaman6dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (tiga) permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mengenai kematian Asnah dicatatkan/dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sifatnya adalah wajib, sehingga oleh karenanya maka adalah beralasan menurut hukum untuk Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Masalamany dan Marimutu berdasarkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Masalamany dan Marimutu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, mengenai pembebanan biaya perkara, Pengadilan berpendapat pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, sehingga oleh karena itu terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman7dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Masalamany telah meninggal dunia tanggal 23 April 2023 di Nagori Sidomulyo Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
- 3) Menetapkan Marimutu telah meninggal dunia di Desa Petumbukan Kec. Galang Kabupaten Deli Serdang
Dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari orangtua Pemohon;
- 4) Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Penetapan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun setelah menerima Salinan penetapan ini dan mencatatkan tentang Akta Kematian **Masalamany** dan **Marimutu** pada register akta pencatatan sipil sebagaimana mestinya;
- 5) Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amiruddin, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

halaman8dari8 Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PN Sim

